

PEMAKNAAN HADIS
TENTANG CADAR MENURUT MUHAMMAD AL-GAZĀLĪ
(Studi Atas Kitab *As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahl*
***Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadīṣ*)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hadis
(S.Ag.)

Oleh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
RIZMAN MAHMUD
NIM. 20105050020
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1872/Un.02/DU/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : Pemaknaan Hadis Tentang Cadar Menurut Muhammad Al-Gazali
(Studi Atas Kitab *As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadis*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZMAN MAHMUD
Nomor Induk Mahasiswa : 20105050020
Telah diujikan pada : Senin, 27 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 657021188393f



Penguji II

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 656e938fc0069



Penguji III

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 656e9bbe56f1b



Yogyakarta, 27 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6577e18777af2

SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

DOSEN: Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Lamp : -
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizman Mahmud
NIM : 20105050020
Program Studi : Ilmu Hadīs
Judul Skripsi : *Pemaknaan Hadīs Tentang Cadar Menurut Muhammad al-Gazālī (Studi Atas Kitab as-Sunnah al-Nabawiyyah Bainā Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs)*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hadīs pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqaasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 5 Noyember 2023
Pembimbing



Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I
NIP. 198912112020121007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rizman Mahmud
NIM : 20105050020
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul *Pemaknaan Hadis Tentang Cadar Menurut Muhammad al-Gazālī (Studi Atas Kitab al-Sunnah al-Nabawiyah Bainā Ahl Fiqh wa Ahl al-Hadīs)* adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi publikasi atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 5 November 2023

Yang Menyatakan



Rizman Mahmud
NIM. 20105050020

MOTTO

قليل مع الثبت خير من كثير مع التهور

“Sedikit tapi mantap itu lebih baik daripada banyak tapi ngawur”

-Abuya as-Sayyid Muhammad Ibn al-Alawi al-Maliki al-Hasani-

“Mengetahui tidak akan pernah menjadi garis akhir dari belajar”

-Rizman Mahmud-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam skripsi ini, transliterasi kata-kata Arab yang digunakan adalah transliterasi yang dikeluarkan Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, pada tanggal 22 Januari 1988. Adapun daftar huruf Arab dan transliterasinya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ط	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup dengan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* karena bersambungan dengan kata lain ditulis t atau.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭri</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmat al-Auliyā'</i>

D. Vokal Pendek

— —	<i>Fatḥah</i>	Ditulis	a
نصر			<i>Naṣara</i>
— —	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
علم			<i>‘Alima</i>
— —	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	u
حسن			<i>Ḥasuna</i>

E. Vokal Panjang

1	<i>Fatḥah + alif</i> جاهلية	Ditulis	ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fatḥah + ya’ mati</i> تنسى	Ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya’ mati</i> كريم	Ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	<i>Ḍammah + wawu</i> mati فروض	Ditulis	ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fatḥah + ya’ mati</i> بينكم	Ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2	<i>Fatḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu kata
Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf l (el).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Kontribusi yang signifikan dalam pemikiran hadits, khususnya dalam upaya memahami pemahaman Hadist Nabi, telah dikemukakan oleh Muhammad al-Gazālī, beliau merupakan seorang cendekiawan sekaligus sebagai ulama kontemporer. Ia merupakan cetusan dari Universitas tertua di dunia Al-Azhar Mesir, yang telah melahirkan berbagai karyanya salah satunya adalah *as-Sunnah an-Nabawiyyah Baina Ahl Fiqh wa Ahl al-Hadīs* yang berhasil menjadi buku terlaris dan juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kitab tersebut, sikap Muhammad al-Gazālī dalam menilai dan memahami Hadīs dapat dilihat, ia mempunyai khas tersendiri dalam melakukan pendekatan pada penilaian dan memahami Hadīs Nabi yang mana ia tidak tertaut pada persyaratan ulama lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi pemikiran Muhammad al-Gazālī dalam memahami Hadīs tentang cadar dalam kitab *as-Sunnah an-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mencapai titik dari penelitian ini, maka dalam prosesnya penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan, baik primer maupun sekunder. Adapun sumber data primer penulis menggunakan kitab *as-Sunnah an-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs*.

Hasil temuan dari penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, Perdebatan seputar penggunaan cadar terus bergulir di kalangan ulama, akademisi, dan masyarakat. Tidak adanya pedoman yang pasti, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad al-Gazālī, memunculkan kontroversi terkait makna Hadīs yang tidak qat'i mengenai penutupan wajah. Dalam *as-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs*, al-Gazālī menegaskan bahwa cadar bukan bagian dari ibadah, melainkan tradisi warisan. Penelitian ini menyajikan analisis mendalam terhadap perdebatan ini, dengan merujuk pada Alquran, Hadīs dan pandangan fuqaha serta peneliti lainnya, dengan tujuan memberikan pemahaman kontemporer yang signifikan. Kedua, Perbedaan pendekatan antara ulama ahli Hadīs dan fiqh dalam menilai Hadīs Nabi terungkap dalam fokus mereka. Ulama Hadīs menitikberatkan aspek moral sebagai pedoman yang harus dipegang ketat, sementara ulama fiqh lebih memperhatikan aspek hukum terkait ibadah, transaksi, dan perilaku ummat Islam. Dalam menghadapi kontroversi Hadīs, ulama ahli Hadīs berupaya mencari dalil yang kuat, sementara ulama fiqh mungkin meninggalkan Hadīs yang kontroversial. Meskipun keduanya menekankan pentingnya sanad shahih, matan Hadīs yang bertentangan dengan Alquran dianggap tidak sah. Muhammad al-Gazālī menetapkan kriteria keshahihan Hadīs, termasuk kesesuaian dengan Alquran, pengujian dengan Hadīs lain, ketidaktertentangan dengan fakta historis, dan ketiadaan kontroversi dengan fakta ilmiah.

Kata Kunci: Cadar, Hadīs, Muhammad al-Gazālī

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbi al-‘Alamin, puji syukur yang sedalm-dalamnya penulis haturkan kepada nikmat Allah SWT. Atas berkat dan karunianya-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***Pemaknaan Hadīs Tentang Cadar Menurut Muhammad al-Gazālī (Studi Atas Kitab as-Sunnah an-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs)***. Sholawat dan salam tidak lupa senantiasa tersanjung kepada panutan dan junjungan serta menjadi suri tauladan ummat Nabi Muhammad SAW. Beserta para keluarga, sahabat, dan semua keturunannya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari banyak sekali kisah suka duka yang kadang membuat semangat dan juga stress. Tentu dalam menyelesaikan tulisan ini banyak sekali dukungan dan juga support dari berbagai pihak. Tanpa dukungan dan kontribusi di kehidupan penulis, mustahil tulisan ini dapat selesai diwaktu yang tepat. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka:

1. Ayah dan Ibu, cinta dan kasihnya yang tak tergantikan, yang selalu menyertakan nama penulis didalam doa-

doanya, selalu memberikan support yang begitu besar kepada penulis, yang menyemangati untuk selalu menatap kedepan, selalu mengajarkan arti kesabaran dan bagaimana tersenyum ketika sedang banyak pikiran. Semoga Allah selalu menyertai dan memberikan *maghfirah* bagi keduanya. Tidak lupa kakak pertama mas rizky yang telah menyemangati, motivasi dan memberikan arahan kepada adiknya ketika sedang banyak pikiran dan juga berkorban secara finansial. Terimakasih banyak atas semuanya semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Dan juga kepada adikku Ridwan yang telah memberikan dukungan serta berbagi keeriaan kepada penulis, semoga kebaikan selalu menyertai mereka.

2. Penulis juga berterimakasih kepada segenap keluargaku yang berada di Jayapura dan juga Sulawesi yang banyak memberikan dukungan dan juga nasehat bagi penulis sehingga mampu berada dititik ini. kepada tante Sube dan om Sumi terimakasih selalu memberikan dukungan kepada ponakannya ini. Penulis sangat berterimakasih kepada nenek Ondeng, yang menjadi orang tua penulis selama di Sulawesi yang memberikan perhatian lebih kepada cucunya, semoga Allah menempatkannya disisinya serata mendapat *maghfirah* dari Allah dan juga kepada kak Umar dan kak Nurmi

yang selalu penulis repoti selama disana dan segenap keluarga di kampung Manarang Maros.

3. Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai kampus tercinta penulis.
4. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum.,M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
5. Dr. Indal Abror, M.Ag sebagai ketua prodi Ilmu Hadīs dan juga sebagai dosen pembimbing akademik.
6. Kepada seluruh staf dan juga jajaran dosen Ilmu Hadīs yang banyak sekali mengajarkan arti kesabaran dan juga menyemangati para mahasiswanya dalam keadaan apapun.
7. Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, M.Ag selaku pengasuh PP. LSQ Ar-Rahmah Yogyakarta. Kami sering mamanggil dengan sebutan Abi, menurut beliau itu adalah sebagai salah satu tanda kedekatan dengan para santrinya. Penulis ucapkan terimakasih banyak kepada Abi dan Ummi yang telah membimbing penulis selama di LSQ, selalu menyemangati dan selalu mangajrkan untuk tetap *husnudan* kapada siapapun. Semoga Abi dan keluarga selalu mendapat keberkahan dan rahmatnya.

8. Penulis juga berterimakasih kepada Anregurutta Prof. H. Faried Wajdy sebagai pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso yang menjadi almamter pertama penulis yang telah memberikan banyak cerita suka duka didalamnya muali pelajaran hingga pengalaman. Kepada guru-guru tercinta anregurutta Asy'ari, anregurutta Abdul Gaffar, puang Andi Saharuddi, ustadz Muhammad Agus dan juga ustadz Ainul Yaqin, terimakasih kepada ustadz Ainul atas pelajaran berharga ketika menghafalkan Alquran berada dalam bimbingan beliau. Semoga panjenengan semua berada dalam perlindungan dan diberi umur panjang oleh Allah.
9. Kepada teman-teman I'dadiyah Thonrongge yang telah mengajarkan arti kebersamaan dan kekeluargaan hidup di perantauan
10. Asrama Huffadz 1 yang menjadi tempat ternyaman dan sebagai keluarga besar yang dikelilingi dengan persawahan dan juga sunset di sore hari yang begitu indah, banyak kenangan ketika berada disana mulai dari mencari bekicot dan belut tengah malam, memelihara ayam sampai dihukum membajak sawah menggunakan kaki bersama teman-teman Akwal ketua paling gagah, Onda manusia paling rebut, Cikkue paling asik diasrama Illang tukang pattol, Pesal sipaling pelanggar

peraturan, Cindu boboho, Konro si draiver asrama, dan Iqra professor tinro. mereka lah dalang-dalang yang selalu mengajak agar tidur aja di waktu subuh.

11. Terimakasih kepada guru TK, SD, dan MTS yang selalu sabar dan memberikan semangat kepada penulis
12. Kepada teman-teman kelas Agama 2 yang menjadi kerabat untuk menimba Ilmu di Mangkoso selama 4 tahun suka tidak suka banyak kenangan selama bersama kalian, menjadi tempat diskusi dan tempat berpetualang di bukit tonrongge. Maka saya akan tuliskan satu persatu muali dari jabatan: Onda si manusia jago manjat pohon dan lempar mangga, Galang si gercep dan antusias, Akwal mempunya kumis dewa yang bisa memikat wanita, Illang manusia paling siplin, Cikkue sebagai pelawak dan selalu ceria, Mursyid si paling kalem, Firman tatapan yang mematikan, Ichwan, mempunyai kesabaran tingkat dewa, Ismail manusia besi, Syarif sufi jaman now, Sabri pattilawah, Angga penganut kaum naumiyah, Ibrahim si paling besti sama makhluk halus tapi jago ceramah, dan juga bu Nurliana selaku wali kelas yang sangat kami cintai semoga kalian semua dalam lindungan Allah.
13. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada segenap keluarga besar Lsq ar-Rahmah Abi dan Ummi dan

segenap santri-santrinya, terimakasih juga kepada mas Ni'am yang telah membantu ketika penulis ketika kebingungan dalam memahami suatu objek masalah, dan juga leluhur kita si paling sadboy mas Mundzir the lord of boyo sebagai salah satu julukan yang terkenal, mas Nauval yang menjadi murid biologis dari mas Mundzir, mas Robby manusia yang sangat puitis dia adalah keponakan dari bang Messi, mas Rozi mempunyai hati seluas lautan yang selalu tersakiti tapi tetap tegar untuk keliatan maco, mas Idlofi satu-satunya masnesia yang mempunyai kesabaran setipis tisu, mas Abdy terlihat biasanya saja tapi aslinya bucin poll, mas Chandra abang-abang humoris yang menjabat sebagai lurah Gibah ternama di Isq, mas Irfan yang selalu ngajak ambil mangga subuh-subuh.

14. Para besti yang selalu ada dalam keadaan apapun, Basithullah titisan Ashabul Kahfi yang selalu bertapa didalam kamar, Amanaturrahman pria dengan mood selalu happy, Nailul Ma'arif si paling kalem dengan berjuta mantan. Terimakasih atas jasa-jasa telah menjadi partner berteman dan berkeluarga di Yogyakarta.
15. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada Siti Habibah wanita yang selalu menemani penulis dikala dalam keadaan sedih ataupun senang, terimakasih atas support

yang telah diberikan kepada penulis, menjadi partner jalan mengelilingi kota Jogja dan seisinya, banyak sekali cerita indah diantara kami berdua mulai dari canda tawa hingga suka duka.

16. Segenap staff TU FUPI yang sangat sabar dalam menghadapi mahasiswa dalam menyelesaikan administrasinya.
17. Segenap Jogja dan seisinya, Air Terjun kembang Soka, Kopi Klotok, Bhumi Merapi, Sungai Mudal, Kopmer, Malioboro, Padang Murah, Daeng Tutu, Krisbar, Mie Ayam Bu Tumini, dan nasgor bang Jay, warung Bunga, warung Bu Hera dan juga Glagah Futsal. Terimakasih telah menjadi salah satu destinasi dan hiburan ketika penulis sedang banyak pikiran dan stress, Jogja sangat candu, “semua sudut Jogja itu romantis”, “Jogja itu kota cantik dengan sejuta rindu”. Sekali lagi, terimakasih.

Jazākum Allah Aḥsan al-Jazā’.

Yogyakarta 5 November 2023

Penulis



Rizman Mahmud

20105050020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CADAR BAGI PEREMPUAN.....	20
A. Definisi cadar / niqab	20
1. Pakaian Muslimah	24
B. Cadar Menurut Berbagai Presepsi	28

1. Cadar Menurut Presepsi Agama.....28
2. Cadar Menurut Presepsi Budaya44

BAB III BIOGRAFI MUHAMMAD AL-GHAZĀLĪ, KARYANYA, RANTAI KEILMUAN GAZĀLĪ DAN METODE YANG DITAWARKAN MUHAMMAD AL-GAZĀLĪ 51

- A. Sekilas Biografi Muhammad al-Gazālī dan Kitab..... 51
 1. Latar Belakang Pendidikan 51
 2. Rantai Keilmuan Muhammad al-Gazālī..... 54
 3. Karya-karya Muhammad al-Gazālī..... 55
 4. Mengenal Kitab As-Sunnah An-Nabawiyah bainā Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadīs 59
- B. Metode Pemahaman Muhammad al-Gazālī Terhadap Hadīs 61

BAB IV PEMAHAMAN AL-GAZĀLĪ DALAM KAJIAN CADAR TERHADAP PEREMPUAN DAN IMPLEMENTASI TERKAIT METODE PEMAKNAAN HADĪS TENTANG CADAR MENURUT PANDANGAN MUHAMMAD AL-GAZĀLĪ67

- A. Pemahaman Muhammad al-Gazālī Dalam Kajian Cadar Terhadap Perempuan..... 67
 1. Pemahaman Hadīs 67
 2. Analisis Pemahaman 69
- B. Implementasi Terkait Metode Pemaknaan Hadīs Tentang Cadar Menurut Pandangan Muhammad al-Gazālī..... 85
 1. Kesesuaian Matan Hadīs dengan Alquran 89
 2. Pengujian Dengan Hadīs 92
 3. Tidak Bertentangan Dengan Fakta Historis 95
 4. Tidak Kontroversi Dengan Fakta Ilmiah..... 96

C. Pengujian Hermeneutika Terhadap Pemahaman Muhammad al-Gazālī.....	99
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam literatur Islam, perbincangan tentang cadar bermula dari perdebatan tentang pembatasan aurat perempuan, ada dua pendapat terkait hal itu: *Pertama*, yang mengatakan seluruh tubuh wanita itu adalah termasuk aurat. *Kedua*, yang mengecualikan wajah dan telapak tangannya. Maka pendapat pertama menuturkan bahwa menggunakan cadar (*niqab*) yakni menutup semua bagian wajah yang hanya menyisakan bagian mata-bahkan (*burqa*) yang menutup seluruh bagian wajah adalah wajib bagi perempuan. Namun, menurut pandangan yang kedua menggunakan niqab ataupun burqa bukanlah suatu kewajiban. Karena masing-masing memiliki dalil atau landasan normatif yang mendasari.

Dalam kehidupan seorang wanita (muslimah), batasan-batasan menutup aurat merupakan suatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dihindari oleh setiap muslimah. Definisi aurat ialah suatu bagian tubuh yang tidak boleh kelihatan

(menurut hukum Islam).¹ Seorang muslimah tentunya sudah diwajibkan menggunakan hijab, karena itu merupakan fitrah bagi wanita yang dilahirkan sebagai makhluk lemah lembut sehingga tentunya membutuhkan hijab sebagai pelindung. Maksud dari kata pelindung disini adalah untuk menjaganya dari pandangan laki-laki dan terhindar dari fitnah yang akan ditimbulkannya.² Banyak dari kalangan orang yang beranggapan bahwa hijab pada masa lalu tidak mempunyai keterkaitan dengan masa sekarang bahkan banyak perbedaan dengan zaman sekarang ini. Kalangan feminis beranggapan bahwa hijab juga sebagai tanda keterbelakangan, penindasan dan subordinasi terhadap kaum perempuan. Bahkan dianggap sebagai penghalang bagi kaum perempuan untuk bergerak di ruang publik. Akan tetapi disisi lain ada juga yang berpendapat bahwa hijab merupakan kewajiban bagi wanita.

Pada pembahasan kali ini penulis akan menyajikan Hadīs dan dalil Quran yang dijadikan bahan *istidlal* dalam pembacaan tentang hijab. Hadīs

¹ Muhammad Sudirman Sesse, “Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islām.”, *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, vol. 9, no. 2 (2016), hal. 315–31.

² Bahrun Ali Murtopo, “Etika berpakaian dalam Islām: tinjauan busana wanita sesuai ketentuan Islām.”, *Tajdid: Jurnal Pemikiran KeIslāman dan Kemanusiaan*, vol. 1, no. 2 (2017), hal. 243.

Nabi yang digunakan oleh beberapa ulama untuk dijadikan dasar hukum memakai cadar bagi wanita.

Beberapa sumber Hadis yang penulis kutip dalam *softwer Maktabah Asy-Syāmilah* yang sering digunakan dalam upaya mencari Hadis dengan menggunakan penggahan kata atau potongan kata matan Hadis. Adapun yang penulis kutip terdapat pada kitab Abu Daud

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نُبَّهَانَ
مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: قَالَ لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ
مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبِي مِنْهُ."³

Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Az-Zuhri dari Nubhan seorang budak (laki-laki) yang ingin membebaskan dirinya milik Ummu Salamah, ia berkata, aku pernah mendengar Ummu Salama berkata, "Rasulullah SAW pernah berkata kepada kami, "apabila salah seorang diantara kalian memiliki mukatab dan budak tersebut memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan, maka hendaknya ia memasang hijab darinya".

³ Abu Daud as- Sijistani, *Sunan Abi Daud*, ed. oleh Syua'ib al Arnaud (Beirut: Daar al-Risalah al-Alimiyyah, 2009), hal. 72.

Dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 59 dijelaskan

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Wahai Nabi (Muhammad) katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Isi kandungan ayat ini Allah memerintahkan seluruh kaum wanita, termasuk mulai dari para istri Nabi hingga anak perempuan Nabi, untuk mengenakan pakain yang sopan menggunakan hijab yang menutupi tubuh, terutama pada saat keluar rumah. Maksud jilbab dalam surat Al-Ahzab yakni berupa kain penutup yang dipakai diatas kepala menurut tafsir Ibnu Katsir yang diamini oleh beberapa ulama lainnya. Perintah ini semata-mata ditujukan untuk melindungi kaum wanita dari gangguan orang-orang yang bisa saja mengambil kesempatan dan

menyalahgunakan kesempatan, seperti pada masa Nabi, wanita berhijab atau tidak berhijab dapat dibedakan pada saat itu, mana wanita yang merdeka dan mana yang budak.

Ulama karismatik Quraish Shihab menegaskan tentang sebelum turunnya ayat ini, bahwa cara berpakaian wanita merdeka dan budak bisa dikatakan sama, mulai dengan cara berpakaian. Sesuai ayat diatas Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum wanita untuk menutup aurat menggunakan hijab sehingga dapat melindungi dirinya. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan keselamatan para wanita saat beraktivitas. Adanya hijab atau jilbab tidak bertujuan untuk membatasi gerak, kemajuan, aktualisasi dan perkembangan diri wanita. Juga hijab bukan sebagai simbol keterbelakangan, kelemahan kaum wanita di zaman tertentu.⁴

Disamping itu cadar merupakan lanjutan dari penggunaan hijab. Agama Islam memerintahkan kepada setiap orang untuk berpakaian yang baik dan bagus. Baik berarti sesuai fungsi pakaian itu sendiri,

⁴ Umar Siqiq, "Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab", *Kodifikasia*, vol. 6, no. 1 (2010), hal. 1–26.

yaitu menutup aurat, dan bagus berarti cukup memadai serasa sebagai perhiasan tubuh yang sesuai dengan kemampuan, akan tetapi disamping itu cadar juga dianggap sebagai pakaian yang berlebihan dan di nilai sebagai orang yang menutup dari pergaulan sosial. Kedua sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan Hadis telah mengabarkan bahwa perintah menutup aurat bagi kaum perempuan. Akan tetapi terdapat persoalan pendapat kontradiktif yang muncul dari kedua sumber diatas. Hal ini disebabkan karena permasalahan ini tidak dijelaskan secara spesifik. Sehingga, banyak menimbulkan berbagai penafsiran pendapat yang beragam mengenai hukum penggunaan cadar. Secara umum ada dua pendapat mengenai penggunaan cadar, ada ulama yang membolehkan terbukanya wajah seorang wanita dan ada juga ulama yang tidak membolehkan terbukanya wajah seorang wanita.

Banyak ulama yang kontadiktif mengenai tentang batasan aurat perempuan. Pendapat pertama yang meyakini bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat. Salah satu Ulama tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan terdapat juga lupa yang beranggapan bahwa wajah dan telapak tangan bukan bagian dari aurat. Faktor utama dalam

perbedaan tersebut adalah Surat An-Nur: 31.⁵ Sedangkan al-Albaniy mengatakan bahwa bagian wajah dan telapak tangan bukanlah termasuk dari aurat sehingga cadar itu bukanlah suatu yang wajib. Akan tetapi lebih kepada Sunnah. Menurut Albani orang yang menggunakan cadar berarti telah memilih jalan yang telah ditempuh oleh istri-istri Rasulullah SAW.⁶

Adapun ulama yang memperbolehkan wajah dan telapak tangan wanita boleh terbuka yaitu Yusuf Qardhawi. Salah satu ulama kontemporer yang memberikan penjelasan mengenai pemikiran tentang metode penilaian keontetikan pemaknaan terhadap suatu Hadīs yakni, Muahammad al-Gazālī. Pemikiran beliau dituangkan dalam sebuah karya *As-Sunnah Al-Nabwiyyah Baina Ahl al-Fiqh Wa Ahl al-Hadits*. Adapun pemikiran beliau banyak melahirkan pro dan kontra dikalangan para ulama.

Dari uraian di atas, penulis bermaksud malakukan tinjauan lebih lanjut mengenai pemaknaan Hadīs tentang cadar yang dipahami menurut Muahammad Ghazali terkait topik yang dibahas,

⁵ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. *Quran kemenag* (Jakarta: Kementrian Agama Indonesia)

⁶ Nur Laili Muthaharoh, “Metode pemaknaan hadis tentang Cadar perspektif Muhammad al Ghazali.” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

sekaligus dapat memberikan akses yang lebih mudah kepada para pembaca ataupun peminat kajian Hadīs.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu untuk dikaji dalam problem akademik ini:

1. Bagaimana pemahaman Muhammad al-Gazālī tentang pemaknaan cadar bagi wanita dalam kitab *As-Sunnah An-Nabawiyah Bainā Ahl Fiqh wa Ahl Al-Hadīs*?
2. Bagaimana implementasi metode pemaknaan Hadīs tentang cadar menurut pandangan Muhammad Al-Gazālī?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman Muhammad al-Gazali tentang pemaknaan cadar bagi wanita dan sebagai salah satu sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum Islam melalui pemikiran beliau.
2. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi pemaknaan Hadīs tentang cadar menurut Muhammad al-Ghazālī

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi didalam dunia keilmuan, khususnya dalam dunia kajian Hadīs yang membahas tentang cadar. Juga dapat menambahkan kekayaan literatur pembahasan tentang pemaknaan Hadīs cadar dalam pandangan Muhammad al-Gazālī.

2. Kegunaan Praktis

Adapun penelitian ini diharapkan dapat membrikan kontribusi literatur keilmuan, khususnya untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas tentang masalah cadar.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka bukanlah daftar buku atau sumber rujukan yang digunakan atau akan digunakan, namun merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai masalah terkait. Kajian pustaka merupakan uraian mengenai hasil penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga dapat diketahui dimana posisi dan kontribusi peneitian ini. Harus diketahui, bahwasanya kajian mengenai Pemaknaan Hadīs Tentang Cadar Menurut Muhammad al-Gaza>li

ini memenag bukan hal yang baru, akan tetapi tidak sebanyak kajian yang membahas tentang tema-tema lainnya seperti, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Berikut adalah sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dibahas. Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa kajian penelitian terdahulu yang sangat penting bagi penulis agar dapat menguasai topik, pada bagian ini juga penulis akan menguraikan apa-apa saja yang telah dibahas pada penelitian sebelumnya agar tidak terjadi persamaan pada penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Silmi Fitrotunnisa (2018) dalam jurnal penelitian Medan Agama Vol.9 No. 2, yang berjudul Hukum memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah). Penelitian ini didapatkan bahwa dalam ini Lajnah Ulama memperbolehkan

penggunaan cadar. Sedangkan dalam tarjih Muhammadiyah menganjurkan pemakaian cadar.⁷

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Nur Laili Muthoharoh (2019) yang merupakan mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Metode Pemaknaan Hadis Tentang Cadar Perspektif Muhammad al-Ghazālī” dari penelitian tersebut ditemukan bahwa cadar bukanlah bagian dari ibadah dan hanya sebatas tradisi saja. Hanya saja mereka diperintahkan menutup aurat sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.⁸

Ketiga, Fahmi Ekawati (2018) yang merupakan mahasiswa UIN Alauddin Makassar, dengan judul “Cadar Dalam Perspektif Syariah dan Budaya” dari penelitian tersebut ditemukan bahwa cadar itu hanya diperuntukkan kepada istri-istri Nabi saja. Namun para ulama lebih menegaskan bahwa penggunaan cadar bukan hanya untuk istri nabi saja melainkan seluruh ummat muslimah untuk menutupi

⁷ Wahyu Insaning, “Jilbab dan Cadar Muslimah Menurut Al-Qur’an dan Sunnah (Studi Perbandingan Atas Pemikiran Al-Albaniy dan Al-‘Usaimin).” (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2004).

⁸ Muthaharoh, “Metode pemaknaan hadis tentang Cadar perspektif Muhammad al Ghazali.”

diri dari pandangan laki-laki dan berjilbab dan menutupi perhiasannya secara umum.⁹

Keempat, buku Quraisy Shihab yang berjudul, “*Jilbab Bagi Wanita Muslimah*” buku ini membahas tentang eksistensi jilbab bagi wanita dan cadar yang menjadi rutinitas oleh sebagian kaum wanita.¹⁰ Dalam buku tersebut Quraisy Shihab mengatakan bahwa tidak ada dalil yang pasti tentang kewajiban berjilbab atau batasan mengenai aurat perempuan.

Kelima, buku Nasiruddin al-Albani yang berjudul “*Jilbab Al mar’ah Al muslimah*” dalam buku ini membahas tentang aurat perempuan dan cadar dalam perspektif hukum Islam.¹¹ Dalam buku tersebut menurut al-Albani penggunaan hijab bagi wanita muslimah adalah sesuatu kewajiban yang mutlak dan telah disepakati oleh jumbuh ulama. Namun demikian masih terdapat perbedaan mengenai batas aurat wanita dan tata cara penggunaannya.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Insaning Wahyuni (2004) yang merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Jilbab dan*

⁹ Ekawati Fahmi, *Cadar Dalam Perspektif Syariah Dan Budaya*, hal. 90.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan*.

¹¹ Titin Sugiarti, *Konsep Hijab Ala Sunnah Menurut Syaikh Al-Albānī (Studi Pemikiran Syaikh Muḥammad*.

Cadar Muslimah menurut al-Quran dan Sunnah” dalam tulisan ini ditemukan bahwa hukum cadar bagi muslimah adalah Sunnah dan *mustahab* menurut al-Albani.¹²

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Umar Sidiq yang menjelaskan dan memaparkan jilbab dalam quran surah Al-Ahzab ayat 59. Pertama tulisan ini menjelaskan makna jilbab menurut Ibn katsir. Kedua melihat makna jilbab menurut Quraisy Shihab. Ketiga menjelaskan perbedaan pemaknaan antara perspektif Ibn Katsir dan juga Quraisy Shihab. Ibn Katsir mengatakan bahwa seluruh tubuh wanuta adalah aurat. Sementara Quraisy Shihab tidak mendukung pendapat yang mewajibkan menutup aurat atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat.¹³

Kedelapan, skripsi yang ditulis Brilian Putri Pertiwi (2019) yang merupakan mahasiswa UIN Sunan Ampel “Kontroversi Pemahaman Cadar studi tafsir Al-ahzab ayat 59, menurut Riffat Hasan dan Maryam jameelah”. Didapatkan dari penelitian ini menurut Riffat Hasan yang dimaksud dari Jilbab yang terdapat pada surat Al-Ahzab adalah pakaian yang

¹² Inaning, “Jilbab dan Cadar Muslimah Menurut Al-Qur’an dan Sunnah (Studi Perbandingan Atas Pemikiran Al-Albaniy dan Al-‘Usaimin).”, hal. 113–5.

¹³ Siiq, “Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab”.

termasuk pada kategori sopan dan tidak harus berupa cadar. Sementara menurut Maryam, makna dalam surat al-Ahzab ialah seluruh pakaian atau kain yang menutup aurat termasuk wajah.¹⁴

Kesembilan, skripsi yang di tulis oleh Octri Amelia Suryani yang berjudul konsep aurat perempuan menurut Muhammad Syahrur (Kajian atas Tafsir Q.S. An-Nur Ayat 31). Keryanya yang membahas tentang aurat memiliki fokus kepada aurat perempuan dengan mengkaji Teori Batasan Muhammad Syahrur. Octri berkesimpulan bahwa Syahrur memiliki konsep defamiliarization dalam menafsirkan Surat An-Nur ayat 31, maka pembahasan aurat perempuan mengalami perkembangan sesuai kultur budaya yang berlaku di masyarakat.¹⁵

Dari beberapa literature di atas, terlihat bahwa sudah banyak yang membahas tentang cadar, akan tetapi para penulis di atas masih menjadikan ayat al-Quran sebagai objek kajian utama. Sehingga penulis belum menemukan secara spesifik kajian cadar dalam Hadis. Sebab penelitian ini berfokus kepada Pemaknaan Hadis Tentang Cadar Menurut

¹⁴ Brilian Putri Pertiwi, *Konroversi Pemakaian Cadar*, hal. 84–5.

¹⁵ Octri Amelia Suryani, “Konsep Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur (Kajian Atas Tafsir Qs An-Nur Ayat 31).” (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

Muhammad al-Gazālī studi atas kitab *As-Sunnah An-Nabawiyah Bainā Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs* belum ada yang mengkajinya, meskipun demikian telah dikutip beberapa literatur yang telah penulis paparkan diatas. Akan tetapi karya-karya di atas belum memenuhi ruang sebagai lingkup kajian yang akan difokuskan penulis.

F. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian, kerangka teori berfungsi untuk memandu peneliti dalam menyusun penelitian serta menjadi pisau analisis data untuk menjawab rumusan masalah dalam mengkaji sebuah objek penelitian, teori dirasa sangat penting untuk dijadikan sebuah prinsip berfikir, tujuannya supaya apa yang penulis kaji tidak mengkaji hal yang tidak memiliki urgensi dalam kajian atau tidak keluar dari pembahasan kajian yang dibahas. Maka peneliti akan mengintegrasikan dengan teori Hermeneutika Gadamer yang mana konsep dari Hermeneutika Gadamer sendiri adalah yang meliputi teori prapemahaman, panafsiran (horizon teks), asimilasi horizon, aplikasi/penerapan. Kemudian mencari

makna yang signifikan setelah itu mempertimbangkan dengan konteks zaman sekarang.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan seorang peneliti dalam melakukan penelitian, adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Model dan Jenis Penelitian

Model yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model kualitatif, yakni penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan ataupun tertulis dari suatu objek.

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang berfokus pada literatur buku-buku perpustakaan, jurnal, menggunakan kitab atau dokumen-dokumen ilmiah lain yang terkait sebagai sumber data dalam mengolah penelitian ini. Dalam hal ini dengan mengumpulkan dan menganalisis isi yang berkaitan dengan tema diatas.

¹⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2009), hal. 73–6.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni sumber primer dan juga sumber sekunder. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah segala literatur yang berkaitan langsung dengan pokok kajian, dalam hal ini penulis menggunakan buku *Sunnah Nabi Dalam Pandangan Ahl al-Fiqhi dan Ahli Hadīs* Karya Muhammad al-Gazālī. Sedangkan sumber sekunder yang penulis gunakan disini adalah hasil penelitian-penelitian sarjana lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan *As-Sunnah An-Nabawiyah Bainā Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs*. Baik itu datanya berupa buku, artikel, jurnal, kitab-kitab dan lain sebagainya. Artinya penulis akan menyampaikan pikiran yang ditawarkan Muhammad al-Gazālī secara apa adanya.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data yang akan digunakan yaitu dengan menggunakan teknik *content analysis* atau analisa isi. Analisa isi diawali dengan

mengumpulkan semua data yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas. Yang mana hal ini akan menjadikan penelitian dapat terarah dan lebih sistematis. Kemudian dari metode tersebut diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis penelitian ini yang bertujuan untuk memahami makna, signifikan dan relevansinya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam langkah-langkah penelitian, pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab yang memiliki kesinambungan, yaitu:

Bab Pertama, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang untuk mengemukakan tentang problem akademik permasalahan yang di teliti. Kemudian melakukan eksplorasi penelitian dengan memfokuskan permasalahan yang akan dibahas dalam rumusan masalah dan kegunaan penelitian. Langkah tersebut adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam pembahasan yang akan dilakukan, yang didukung dengan adanya metode penelitian, sebagai upaya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih serta mempunyai nilai yang lebih dan yang terakhir adalah metode dan sistematika penjabaran pembahasan yang akan diungkap dalam penelitian ini.

Bab kedua, menjelaskan tentang pandangan umum Hadīs tentang cadar perspekrif Islam, juga mengenai pengertian dan sejarah cadar. Kemudian Penulis akan menjelaskan pandangan cadar dari berbagai presepsi.

Bab ketiga, membahas tentang penjelasan singkat biografi Muhammad al-Gazālī yang mencakup riwayat hidupnya, latar belakang pendidikan, rantai keilmuan Ghazali dan karya-karyanya Muhammad al-Gazālī, dan mengenal kitab *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs*

Bab keempat, pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai pemahaman al-gazālī dalam kajian cadar terhadap perempuan dan implementasi terkait metode pemaknaan Hadīs tentang cadar menurut pandangan muhammad al-Gazālī serta analisis pemahamannya dalam konteks teori hermeneutika Gademar.

Bab kelima. Menjelaskan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian ini dan saran bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tema yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan terkait cadar dalam kitab *as-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs* yang telah diuraikan diatas, yang mana al-Gazālī berupaya untuk mengasah perkembangan pemikiran Hadīs sebagai suatu yang positif untuk ditumbuhkembangkan maka dapat ditarik beberapa poin yang dijadikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai cadar masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, akademisi, dan masyarakat perdebatan ini disebabkan karena tidak ada petunjuk pasti (*qat'i*) menurut Muhammad al-Gazālī, makna yang terkandung dalam Hadīs tersebut tidaklah merupakan perintah menutup wajah seperti yang dipahami orang pada umumnya. Hal ini dilihat dari pemikiran-pemikiran yang ia sampaikan dalam kitabnya *as-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs* dimana ia dalam keterangannya ia menyatakan bahwa cadar bukan dan tidak terkait bagian dari ibadah dan sepenuhnya dipandang sebagai sebuah warisan tradisi. Sumber utama yang dijadikan

rujukan dalam memahami hal ini adalah Alquran serta pandangan para fuqaha dan peneliti lainnya.

2. Para ulama ahli Hadīs dan fiqh berbeda dalam pendekatan mereka terhadap penilaian Hadīs secara umum. Ulama Hadīs lebih cenderung menekankan aspek moral sebagai landasan utama dalam menilai Hadīs Nabi, mereka melihat Hadīs Nabi sebagai pedoman moral yang harus dipegang secara ketat. Disisi lain, ulama fiqh lebih menekankan kepada aspek hukum. Bagi ulama fiqh penting untuk mengkaji Hadīs-Hadīs dalam rangka menentukan hukum yang berkaitan dengan ibadah, transaksi, dan perilaku ummat Islam. Ketika terdapat pertentangan dan konroversi dalam suatu Hadīs, maka ulama ahli Hadīs akan berusaha mencari dalil-dalil yang lebih kuat dan memiliki derajat kebenaran yang tinggi, mereka akan berusaha untuk menentukan keaslian Hadīs-Hadīs dengan lebih cermat, sedangkan ulama fiqh mungkin akan meninggalkan sebuah Hadīs jika kontroversi tersebut tidak dapat dipecahkan. Namun, baik diantara ulama Hadīs maupun ulama fiqh memiliki kriteria yang sama dalam menilai keabsahan Hadīs, yaitu jika terdapat Hadīs dengan sanad yang kuat atau shahih, namun matannya bertentangan dengan Alquran, maka Hadīs tersebut tidak akan

dianggap sah. Sebaliknya jika terdapat Hadīs yang sanadnya lemah namun matannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Alquran, maka Hadīs tersebut akan mereka pertahankan. Sementara itu terdapat 4 kriteria yang digunakan Muhammad al-Gazālī dalam menentukan keshahihan Hadīs yaitu kesesuaian matan Hadīs dengan Alquran, pengujian dengan Hadīs, tidak bertentangan dengan fakta historis, tidak kontroversi dengan fakta ilmiah.

B. Saran

Demikian penelitian sederhana yang dapat penulis lakukan, tentu penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dalam penyusunannya ataupun keterbatasan lainnya yang mungkin tidak penulis ketahui. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap setiap bentuk koreksi maupun saran akademik yang diberikan. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pembaca atau penulis selanjutnya yang akan mengkaji lebih lanjut tentang cadar dalam kitab *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs*. Terakhir penulis ingin menekankan bahwa segala kebenaran dalam penelitian ini tidak lepas dari hidayah, petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asqalani, Ibn Hajar al-, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Beirut: Daar al-Fikr, 1993.
- 'Audah, Al-, *Al-Mar'ah al-'Arabiyah Fi al-Din wa al-Mujtama''*, Beirut: Al-Ahaly, 2000.
- Adlabi, Salahudin ibn Ahmad al-, *Metodologi Kritik Matan Hadīs*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Ahmad Fathor, Rosyid, *Pemakaian cadar: Upaya Pencarian Identitas*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Albani, Nasiruddin al-, *Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitab wa Sunnah*, al Maktab al Islamiyya, 1987.
- Alifuddin, Muhammad, "Kritik Matan Hadīs: Studi Terhadap Pemikiran al-Gazālī (1917-1996)", IAIN Kendari, 2011.
- Ashgar Ali, Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2007.
- Basid, Abdul, "Kritik Terhadap Metode Muhammad al-Gazālī Dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad", *KABILAH: Journal of Social Community*, vol. 2, no. 1, 2017, hal. 10.
- Baswedan, *Samudera Hikmah Dubalik Jilbab Muslimah*, Jakarta: Pustaka Al-Inabah, 2013.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, *Shahih Bukhari*, ed. oleh Musthafa, Damaskus: daar Ibn Katsir, 1993.
- Fahmi, Ekawati, *Cadar Dalam Perspektif Syariah Dan Budaya*.

Faricha Hasinta, Sari, ““Studi Fenomenologi Mengenai Penyesuaian Diri pada Wanita Bercadar””, *Wacana: Jurnal Psikologi*, 2014.

Ghazali, Muhammad al-, *as-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs*, Daar al-Syuruq, 1989.

----, *Studi Kritis atas Hadīs Nabi: Antara Pemahaman Teks dan Kontekstual*, Bandung: Mizan, 1992.

Ghazali, Muhammad Al-, *Berdialog dengan Al-Quran*, ed. oleh Masykur Hakim Ubaidillah, Bandung: Mizan, 1996.

Ghazali, Muhammad al, *Sunnah Nabi Dalam Pandangan Ahli Fiqh dan Ahli Hadīs*, ed. oleh Abbas M. Basalamah, Jakarta Timur: Khatulistiwa, 2008.

----, *Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga*, Jakarta: Penerbit Mizania, 2015.

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, ed. oleh Syaib al Arnab dan Adil Mursyid, Turki: Muassasah ar Risalah, 2001.

Hartley-Bleccic, Meri Melisa, “The Invisible Women: The Taliban’s Oppression of Women in Afghanistan”, *ILSA Journal of International & Comparative Law*, vol. 7, 2001.

Ibn Ruslan, Syihabuddin Abu Al-’Abbas, *Syarah Sunan Abi Dawud*, Mesir: Daar Al-Falah, 2016.

Ibnu Majah, Abu Abdillah, *Sunan ibn Majah*, ed. oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-’Arabiyah, 2009.

Imarah, Muhammad, *Gejolak Pemikiran Syekh Muhammad Al-Gazālī*, ed. oleh Kuwais Internasional, Portal Islam,

2008.

Insaning, Wahyu, “Jilbab dan Cadar Muslimah Menurut Al-Qur’an dan Sunnah (Studi Perbandingan Atas Pemikiran Al-Albaniy dan Al-‘Usaimin).”, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2004.

Khatib, Muhammad Ajjaj al-, *Ushul al-Hadīs, Pokok-pokok Ilmu Hadīs*, ed. oleh Qadirun dan Ahmad Mustafiq, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Murtopo, Bahrun Ali, “Etika berpakaian dalam islam: tinjauan busana wanita sesuai ketentuan islam.”, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, vol. 1, no. 2, 2017.

Muslim, Abu al-Husain, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. oleh Ahmad bin Usman Hashori, Turki: Dar at-Thaba ’ah ’Amirah, 1915.

Muslim, Abū al-Ḥusaīn, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. oleh Muhammad Fuad ‘Abd al-Bāqī, Beirut: Iḥyā’ at-Turās Al-‘Arabī, 1955.

Muthaharoh, Nur Laili, “Metode pemaknaan Hadīs tentang Cadar perspektif Muhammad al Ghazali.”, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Nasa’i, Abu Abdurrahman an-, *Sunan an-Nasa’i*, Beirut: Muassasah al Risalah, 1991.

Novia, Winda, *Fenomena Cadar Sebagai Realitas Mahasiswa Hijrah*, 2022.

Pertiwi, Brilian Putri, *Konroversi Pemakaian Cadar*.

Pransiska, Toni dan Kawan-kawan, *Kamus Arab-Indonesia Indonesia Arab*, Yoyakarta: Indonesia: Tera, 2013.

Rasyid dan Bukido, “Problematika Hukum Cadar dalam

- Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis.”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2018.
- Rasyid, Rosdalina Bukinda dan Lisa Aisyiyah, *Problematika Hukum Cadar dalam Islam: sebuah tinjauan Normatif-Historis*, 2018.
- Ratri, Lintang, *Cadar Media dan Identitas Muslim*, 2011.
- Rawat, Sugandha dan Pradeep Kumar, “Hindu Women in the Mirror of Time: At Once a Goddess and a Slave?”, *Journal of Indian Research*, vol. 3, no. 3, 2015.
- Retno, Cahyaningrum Dwi dan Dinie Ratri Desiningrum, “Jiwa-jiwa Tenang Bertabir Iman: Studi Fenomenologi pada Mahasiswi Bercadard di Universitas Negeri Umum Kota Yogyakarta”, *Jurnal Empati*, 2017.
- Sesse, Muhammad Sudirman, “Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam.”, *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, vol. 9, no. 2, 2016.
- Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Lentera Hati, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan*.
- Sijistani, Abu Daud as-, *Sunan Abi Daud*, ed. oleh Syua'ib al Arnaud, Beirut: Daar al-Risalah al-Alimiyyah, 2009.
- Sindi, Nuruddin as-, *Hasyiyah as-Sindi 'ala Sunan Ibn Majah*, Beirut: Daar al-Jail, 2010.
- Siqiq, Umar, “Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu Kathir Dan M. Quraish Shihab”, *Kodifikasia*, vol. 6, no. 1, 2010.

- Subhan, Zaitunah, “Al-Qur’an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran”, *Jakarta: Penadamedia Group*, 2015.
- Sugiarti, Titin, *Konsep Hijab Ala Sunnah Menurut Syaikh Al-Albānī (Studi Pemikiran Syaikh Muḥammad)*.
- Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadīs Nabi*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Suryani, Octri Amelia, “KONSEP AURAT PEREMPUAN MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR (KAJIAN ATAS TAFSIR QS AN-NUR AYAT 31).”, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2017.
- Suyuti, Jalaluddin as-, *Shuruh Sunan Ibn Majah*, ed. oleh Raid Ibn Sabri Ibn Abi Alfah, Bait Ifkar Ad-Dauliyyah, 2007.
- Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2009.
- Syaukani, Muhammad bin Ali asy-, *Nail al-Authar*, Mesir: Daar al-Hadīs, 1993.
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-, *Tafsir Fathul Qadir*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Thabari, Muhammad bin Jarir at-, *Tafsir Ath-Thabariy*, Beirut: Dhar Al-Ma’rifah, 1992.
- , *Tafsir At-Thabari*, vol. 1–12, ed. oleh A. Taslim A. Somad & Y. Hamdani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Thawilah, Abdul Wahhab Abdussalam, *Panduan Berbusana Islami, Ter. Saefudin Zuhri*, 2007.